

**PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
OLEH PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN**



www.moneymag.com.au

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan negara, perlu dilaksanakan pengelolaan keuangan negara yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan asas-asas dalam pengelolaan keuangan negara. Perwujudan atas pengelolaan keuangan negara tersebut dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kesalahan dalam penggunaan anggaran tersebut dapat mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah.

Kerugian keuangan negara/daerah dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau juga oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara/daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, maka diaturlah ketentuan mengenai penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut Undang Undang Perbendaharaan Negara), setiap Kerugian Negara/Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah sehingga Kerugian Negara/Daerah dapat segera dipulihkan. Untuk itu, setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah tersebut perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya dan para pengelola keuangan pada khususnya.

Mekanisme penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dibagi menjadi dua, yaitu penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang dilakukan bendahara dan yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. Pengenaan ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan melalui mekanisme tuntutan perbendaharaan (TP). Sementara itu, pengenaan ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota melalui mekanisme tuntutan ganti kerugian (TGR).

Berdasarkan Pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang Perbendaharaan Negara, tata cara tuntutan ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut serta memberikan pedoman bagi kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 ini pada dasarnya mengatur kewenangan Menteri/Pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota dalam menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, untuk memulihkan kerugian yang telah terjadi. Kerugian yang dimaksud berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

II. PERMASALAHAN

Terkait dengan mekanisme penyelesaian Kerugian Negara/Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini, yaitu sebagai berikut.

1. Apa yang dimaksud dengan kerugian negara?
2. Siapa saja yang tergolong pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain dalam permasalahan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah?
3. Bagaimana mekanisme penyelesaian Kerugian Negara/Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain?
4. Apa saja kewenangan BPK dalam penyelesaian Kerugian Negara/Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain?

III. PEMBAHASAN

A. Kerugian Negara/Daerah

Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan memberikan definisi Kerugian Negara/Daerah, yaitu kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Berdasarkan pengertian Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, terdapat unsur-unsur kerugian negara, yaitu sebagai berikut.¹

1. Kekurangan uang, barang, surat-surat berharga;
2. Jumlah kerugian nyata dan pasti;
3. Perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;
4. Adanya penanggung jawab atau pelaku kerugian; dan
5. Hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang terjadi.

Kerugian Negara/Daerah yang timbul karena keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*) tidak dapat dituntut. Sementara itu, Kerugian Negara/Daerah sebagai akibat perbuatan melawan hukum, dapat dituntut.²

Mengenai unsur jumlah kerugian nyata dan pasti, penjelasan Undang-Undang Perbendaharaan Negara mengenai seluruh Pasal 1 (termasuk Angka 22) hanya menyatakan: “cukup jelas”. Namun demikian, para praktisi menafsirkan “nyata dan pasti” sebagai sesuatu yang benar-benar dikeluarkan atau terjadi. Penafsiran ini tepat dalam lingkup Undang-Undang Perbendaharaan Negara, misalnya dalam hal kekurangan uang, surat berharga dan barang. Hal ini tidak sulit bagi yang diperiksa dan yang memeriksa (*auditee-auditor*) untuk mencapai kesepakatan tentang “kekurangan yang nyata dan pasti jumlahnya” karena ukurannya objektif atau hampir tidak ada unsur penafsiran yang subjektif.³

Hal-hal yang dapat merugikan keuangan negara, antara lain dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu aspek pelaku, sebab, waktu, dan cara penyelesaiannya, yang dijelaskan sebagai berikut.⁴

¹ Nizam Burhanuddin, *Hukum Keuangan Negara*, (Yogyakarta: Total Media, 2015), hal 184.

² Theodorus M. Tuanakota, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal 80.

³ *Ibid.*

⁴ Eddy Mulyadi Soepardi, *Makalah Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, (disampaikan dalam Ceramah Ilmiah pada Fakultas Hukum Universitas Pakukan, di Bogor, 24 Januari 2009) sebagaimana dimuat dalam Abdul Latif, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, edisi kedua, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal 384-385.

1. Ditinjau dari Pelaku
 - a. Bendahara, yang dapat menimbulkan kekurangan perbendaharaan disebabkan oleh antara lain adanya pembayaran, pemberian atau pengeluaran kepada pihak yang tidak berhak, pertanggungjawaban/laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan, penggelapan, tindak pidana korupsi, dan kecurian karena kelalaian;
 - b. Pegawai negeri non bendahara, dapat merugikan keuangan negara dengan cara, antara lain pencurian atau penggelapan, penipuan, tindak pidana korupsi, dan menaikkan harga atau mengubah mutu barang;
 - c. Pihak ketiga, dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan cara, antara lain menaikkan harga atas dasar kerja sama dengan pejabat yang berwenang, dan tidak menepati perjanjian (wanprestasi);
2. Ditinjau dari Aspek Sebab
 - a. Perbuatan manusia, yakni perbuatan yang disengaja, perbuatan yang tidak disengaja, karena kelalaian, kealpaan, kesalahan atau ketidakmampuan, serta pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara yang tidak memadai;
 - b. Kejadian alam, seperti bencana alam (antara lain, gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan kebakaran) dan proses alamiah (antara lain, membusuk, menguap, mencair, menyusut, dan mengurai);
 - c. Peraturan perundangan dan/atau situasi moneter/perekonomian, yakni kerugian keuangan negara karena adanya pengguntingan uang (*sanering*), gejolak moneter yang mengakibatkan turunnya nilai uang sehingga menaikkan jumlah kewajiban negara dan sebagainya;
3. Ditinjau dari Aspek Waktu

Tinjauan dari aspek waktu di sini dimaksudkan untuk memastikan apakah suatu kerugian keuangan negara masih dapat dilakukannya atau tidak, baik terhadap bendahara, pegawai negeri non bendahara, atau pihak ketiga. Ketentuan mengenai kedaluwarsa penuntutan penggantian ganti Kerugian Negara/Daerah tersebut dinyatakan dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Perbendaharaan Negara.
4. Ditinjau dari Cara Penyelesaiannya
 - a. Tuntutan Pidana/Pidana Khusus (Korupsi);
 - b. Tuntutan Perdata;
 - c. Tuntutan Perbendaharaan (TP); dan
 - d. Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

B. Pengertian Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain

Pengertian pegawai negeri bukan bendahara terdapat pada Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016), yaitu Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara. Berdasarkan ketentuan ini, maka dapat diketahui bahwa pegawai negeri bukan bendahara merupakan pegawai yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara, yang terdiri dari Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota POLRI, yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Pegawai ASN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang ASN) pada Pasal 1 Angka 2 memberikan definisi Pegawai ASN, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.⁵ Sementara itu, yang dimaksud dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.⁶

2. Anggota TNI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer, maupun ancaman bersenjata. TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI.

3. Anggota POLRI

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada

⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 Angka 3

⁶ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 4.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memiliki tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Mengenai definisi pejabat lain, dapat ditemukan pada Undang-Undang Perbendaharaan Negara, yaitu pada Penjelasan Pasal 59 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2016 pada Pasal 1 Angka 4, yaitu pejabat yang tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara, yang terdiri dari:

1. pejabat negara dan
2. pejabat penyelenggara pemerintah yang tidak berstatus pejabat negara,

Penjelasan mengenai siapa saja pejabat negara yang dimaksud pada ketentuan di atas merujuk kepada ketentuan pada Pasal 122 Undang-Undang ASN yaitu sebagai berikut:

1. Presiden dan Wakil Presiden;
2. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
6. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
7. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
9. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
10. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
11. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
12. Gubernur dan wakil gubernur;
13. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
14. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Sementara itu, yang dimaksud dengan pejabat penyelenggara pemerintah yang tidak berstatus pejabat negara adalah ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah sebagai pejabat daerah serta pimpinan dan anggota lembaga non struktural yang dibiayai APBN atau APBD.⁷

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Penjelasan Pasal 2 Ayat (1).

C. Mekanisme Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Pengenaan ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota melalui mekanisme tuntutan ganti kerugian negara/ daerah. Ketentuan mengenai penyelesaian Kerugian Negara/Daerah terhadap bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yang masih berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam Pasal 35 ayat (1) undang-undang ini dinyatakan bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang diundangkan pada tanggal 14 Januari 2004. Pada saat berlakunya Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini, *Indonesische Comptabiliteitswet (ICW)* dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang Perbendaharaan Negara memuat ketentuan mengenai kewajiban penyelesaian kerugian negara oleh bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang merugikan keuangan negara akibat kelalaiannya atau perbuatannya yang melanggar hukum;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Pasal 10 Ayat (3) undang-undang ini, antara lain dinyatakan bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau penyelesaian ganti Kerugian Negara/Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai tata cara pelaksanaan tuntutan ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dilaksanakan melalui mekanisme Tuntutan Ganti Kerugian (selanjutnya disebut TGR). TGR merupakan suatu

proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan keuangan negara/daerah.⁸ Penyelesaian melalui mekanisme TGR ini berlaku untuk Kerugian Negara/Daerah berupa⁹:

1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain; dan
2. uang dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Salah satu unsur dari Kerugian Negara/Daerah adalah perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.¹⁰ Berkaitan dengan permasalahan Kerugian Negara/Daerah, salah satu kewajiban setiap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain adalah melakukan tindakan pengamanan terhadap uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah serta terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara/Daerah. Apabila pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya untuk melakukan tindakan pengamanan tersebut, baik langsung atau tidak langsung yang berakibat merugikan keuangan negara/daerah, maka diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.¹¹

Mengenai tata cara tuntutan ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016, akan diuraikan menjadi beberapa sub pembahasan, yaitu sebagai berikut.

1. Informasi Kerugian Negara/Daerah

Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah melalui mekanisme TGR terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain berawal dari adanya informasi terjadinya Kerugian Negara/Daerah, yang bersumber dari:¹²

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- c. pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan;

⁸ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 2.

⁹ *Ibid.*, Pasal 2.

¹⁰ Nizam Burhanuddin, *Op. Cit.*

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016, *Op. Cit.*, Pasal 3.

¹² *Ibid.*, Pasal 4.

- d. laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. perhitungan *ex-officio*;¹³ dan/atau
- g. pelapor secara tertulis.

2. Verifikasi dan Pelaporan oleh Atasan Langsung atau Kepala Satuan Kerja

Terhadap informasi terjadinya Kerugian Negara/Daerah, atasan langsung atau kepala satuan kerja wajib melakukan verifikasi. Pelaksanaan verifikasi tersebut yaitu dengan cara membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/surat berharga/barang dengan bukti fisik uang/surat berharga/barang. Atasan langsung atau kepala satuan kerja dapat menunjuk pegawai ASN/Anggota TNI/Anggota POLRI atau pejabat lain untuk melakukan tugas verifikasi tersebut. Untuk anggota MPR/DPR atau DPD, maka yang melakukan verifikasi adalah kuasa pengguna anggaran MPR/DPR atau DPD, sedangkan untuk anggota DPRD, yang melakukan verifikasi adalah sekretaris DPRD.

Apabila hasil verifikasi menyatakan terdapat indikasi Kerugian Negara/Daerah, maka ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut.¹⁴

- a. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD):
 - 1) melaporkan kepada Gubernur, Bupati, atau Walikota; dan
 - 2) memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan,untuk indikasi kerugian daerah yang terjadi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Atasan kepala satuan kerja/kepala satuan kerja:
 - 1) melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga; dan
 - 2) memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan,untuk indikasi kerugian negara yang terjadi di lingkungan satuan kerjanya;
- c. Gubernur, Bupati, atau Walikota memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi kerugian daerah yang dilakukan oleh Kepala SKPKD;

¹³ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 4 huruf f.

Perhitungan *ex officio* adalah perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan, atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang menjadi tanggung jawab pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016, *Op. Cit.*, Pasal 5.

- d. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum negara:
 - 1) melaporkan kepada Presiden; dan
 - 2) memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan,untuk indikasi kerugian negara yang dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga;
- e. Presiden memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi Kerugian Negara/Daerah yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Pimpinan Lembaga negara/Gubernur, Bupati, atau Walikota.

Laporan atau pemberitahuan tersebut disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara/Daerah.

3. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (PPKN/D)¹⁵

PPKN/D merupakan pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah, yaitu sebagai berikut.

- a. Menteri/Pimpinan Lembaga, dalam hal kerugian negara dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga;
- b. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum negara, dalam hal kerugian negara dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga;
- c. Gubernur, Bupati, atau Walikota, dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah; atau
- d. Presiden, dalam hal Kerugian Negara/Daerah dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum negara/Pimpinan Lembaga negara/Gubernur, Bupati, atau Walikota.

Berdasarkan laporan hasil verifikasi atasan langsung atau kepala satuan kerja, PPKN/D harus menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.¹⁶ Kewenangan PPKN/D untuk menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Kepala satuan kerja untuk kerugian negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga; dan

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 8.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016, *Op. Cit.*, Pasal 7.

- b. Kepala SKPKD selaku BUD untuk kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah.

Apabila kerugian negara dilakukan oleh kepala satuan kerja, kewenangan untuk menyelesaikan kerugian negara dilakukan oleh atasan kepala satuan kerja. Sementara itu, apabila kerugian daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD selaku BUD, kewenangan untuk menyelesaikan kerugian daerah dilakukan oleh gubernur, bupati, atau walikota.

4. Pemeriksaan Kerugian Negara/Daerah oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) atau Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)

PPKN/D atau pejabat yang diberi wewenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah membentuk TPKN/TPKD. TPKN merupakan tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian negara, sedangkan TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian negara daerah. TPKN/TPKD tersebut dibentuk dengan tujuan untuk memproses penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab.

TPKN/TPKD melakukan pemeriksaan Kerugian Negara/Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk. Dalam melakukan pemeriksaan, TPKN/TPKD memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.¹⁷

- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
- b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara/Daerah;

Bukti pendukung tersebut diperoleh melalui pengumpulan dokumen pendukung dan/atau permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Negara/Daerah, yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.¹⁸

- c. menghitung jumlah Kerugian Negara/Daerah;

TPKN/TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi, yaitu instansi pemerintah atau swasta yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai objek Kerugian Negara/Daerah.¹⁹

- d. menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; dan

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 10.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 11.

¹⁹ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 12.

- e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.

5. Penyampaian Hasil Pemeriksaan TPKN/TPKD kepada Terduga Pihak Penyebab Kerugian²⁰

TPKN/TPKD selanjutnya menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara/Daerah untuk dimintakan tanggapan. Penyampaian tanggapan kepada TPKN/TPKD dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.

Apabila TPKN/TPKD menerima dan menyetujui tanggapan dari orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara/Daerah, maka TPKN/TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan. Apabila TPKN/TPKD menolak tanggapan, maka TPKN/TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan. Sementara itu, apabila TPKN/TPKD tidak menerima tanggapan, maka dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan. Selanjutnya, TPKN/TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada PPKN/D.

6. Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN/TPKD

Laporan hasil pemeriksaan TPKN/TPKD menyatakan hal-hal sebagai berikut.²¹

- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
- b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.


PPKN/D kemudian menyampaikan pendapat terhadap laporan hasil pemeriksaan tersebut, yaitu tidak menyetujui atau menyetujui laporan hasil pemeriksaan. Apabila tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan, maka PPKN/D atau pejabat yang berwenang segera menugaskan TPKN/TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui. Sementara itu, apabila menyetujui laporan hasil pemeriksaan, maka pejabat yang diberi kewenangan segera menyampaikan laporan kepada PPKN/D.²²

²⁰ *Ibid.*, Pasal 13.

²¹ *Ibid.*, Pasal 14 ayat (1).

²² *Ibid.*, Pasal 15.

Untuk memudahkan dalam memahami penyelesaian Kerugian Negara/Daerah sampai pada tahap ini, maka dapat dijabarkan dalam bagan alur sebagai berikut.



Mengenai penyelesaian kerugian negara atas laporan hasil pemeriksaan TPKN/TPKD yang disetujui oleh PPKN/D, akan diuraikan sebagai berikut.

a. Kerugian Negara/Daerah Akibat Perbuatan Melanggar Hukum atau Kelalaian

Apabila laporan hasil pemeriksaan TPKN/TPKD yang menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar

hukum atau lalai pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, disetujui oleh PPKN/D, maka PPKN/D segera menugaskan TPKN/TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara/Daerah kepada pihak yang merugikan.²³ Apabila pihak yang merugikan tersebut berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, maka penggantian Kerugian Negara/Daerah beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.²⁴

Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum atau kelalaian dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut.

1) Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)

SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara/Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara/Daerah dimaksud.²⁵ Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara/Daerah, TPKN/TPKD mengupayakan cara melalui penerbitan SKTJM atas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.²⁶

Penggantian Kerugian Negara/Daerah dengan SKTJM segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.²⁷ Apabila Kerugian Negara/Daerah merupakan akibat perbuatan melanggar hukum, maka penggantian kerugian negara paling lama 90 (sembilan puluh hari) kalender sejak SKTJM ditandatangani.²⁸ Sedangkan apabila Kerugian Negara/Daerah merupakan akibat kelalaian, maka penggantian Kerugian Negara/Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.²⁹

Pemantauan atas ketaatan pembayaran sesuai dengan SKTJM wajib dilakukan oleh PPKN/D.³⁰ Apabila pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, PPKN/D menyampaikan teguran tertulis.³¹ Sementara itu, apabila penggantian

²³ *Ibid.*, Pasal 16 Ayat (1).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5, pihak yang merugikan adalah pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara/Daerah.

²⁴ *Ibid.*, Pasal 16 Ayat (2).

²⁵ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 13.

²⁶ *Ibid.*, Pasal 16 Ayat (3).

²⁷ *Ibid.*, Pasal 17 Ayat (1).

²⁸ *Ibid.*, Pasal 17 Ayat (2).

²⁹ *Ibid.*, Pasal 17 Ayat (3).

³⁰ *Ibid.*, Pasal 17 Ayat (6).

³¹ *Ibid.*, Pasal 17 Ayat (7).

Kerugian Negara/Daerah tidak dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.³²

2) Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

Apabila TPKN/TPKD tidak berhasil mengupayakan penyelesaian kerugian negara daerah dengan SKTJM, maka TPKN/TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKN/D. Selanjutnya, PPKN/D menerbitkan SKP2KS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN/TPKD.³³ SKP2KS merupakan surat yang dibuat oleh Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati atau Walikota/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.³⁴ SKP2KS tersebut disampaikan oleh PPKN/D kepada pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris.³⁵ Penggantian kerugian negara berdasarkan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh hari) sejak diterbitkannya SKP2KS.³⁶ Perlu diketahui bahwa SKP2KS tersebut mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁷

Pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS. Pengajuan keberatan tersebut tidak menunda kewajiban untuk mengganti Kerugian Negara/Daerah.³⁸

3) Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (Majelis)

Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian dapat dilakukan melalui Majelis. Yang dimaksud dengan Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh

³² *Ibid.*, Pasal 18.

³³ *Ibid.*, Pasal 19 Ayat (2).

³⁴ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 14.

³⁵ *Ibid.*, Pasal 19 Ayat (4).

³⁶ *Ibid.*, Pasal 20.

³⁷ *Ibid.*, Pasal 21.

³⁸ *Ibid.*, Pasal 22.

Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.³⁹ Majelis dapat dibentuk bersifat sementara (*ad-hoc*) atau tetap (permanen) sesuai dengan kebutuhannya.⁴⁰ Jumlah anggota Majelis tersebut terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.⁴¹ Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis melakukan sidang.⁴² PPKN/D membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian kerugian negara daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi dan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah melalui penerbitan SKP2KS, yang dijelaskan sebagai berikut.⁴³

a) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dimaksud dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara/Daerah melalui SKTJM.

Dalam sidang penyelesaian penggantian Kerugian Negara/Daerah terhadap pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang dinyatakan wanprestasi, Majelis melakukan hal-hal sebagai berikut.⁴⁴

- (1) memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
- (2) memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara/Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah; dan/atau
- (3) hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

Setelah melaksanakan sidang tersebut, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K), yaitu surat keputusan yang ditetapkan oleh Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati atau Walikota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara/Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. Putusan pertimbangan penerbitan SKP2K tersebut kemudian disampaikan kepada PPKN/D untuk menerbitkan SKP2K. Penerbitan SKP2K

³⁹ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 12.

⁴⁰ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 24 Ayat (1).

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 24 Ayat (2)

⁴² *Ibid.*, Pasal 26.

⁴³ *Ibid.*, Pasal 23 huruf b dan c.

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 32.

dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan pertimbangan. SKP2K tersebut disampaikan kepada BPK, Majelis, instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah dan pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris.⁴⁵

- b) Penerimaan atau keberatan pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbitan SKP2KS

Apabila tidak terdapat keberatan atas penerbitan SKP2KS, Majelis dalam sidangnya memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN/TPKD dan laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM. Berdasarkan sidang tersebut, Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.⁴⁶

Apabila terdapat keberatan atas penerbitan SKP2KS, Majelis dalam sidangnya selain memeriksa laporan TPKN/TPKD, juga memeriksa bukti atas keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris. Apabila belum diperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKN/TPKD melalui PPKN/D untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Negara/Daerah yang terjadi. Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis menetapkan putusan terhadap keberatan atas penerbitan SKP2K, yaitu:⁴⁷

- (1) menolak seluruhnya;
- (2) menerima atau menolak sebagian; atau
- (3) menerima seluruhnya.

Apabila putusan Majelis menolak seluruh atau menerima/menolak sebagian terhadap keberatan atas penerbitan SKP2KS, maka Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKN/D untuk menerbitkan SKP2K. Penerbitan SKP2K paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang. SKP2K tersebut disampaikan kepada BPK, Majelis, dan pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris. Pelaksanaan SKP2K diawasi oleh PPKN/D.⁴⁸

⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 33.

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 34.

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 35.

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 36.

SKP2K mempunyai hak mendahulu.⁴⁹ Hak mendahulu bertujuan untuk mendudukan negara/daerah sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang-barang milik pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris di atas kreditur lainnya.⁵⁰

Apabila putusan Majelis menerima seluruhnya terhadap keberatan atas penerbitan SKP2K, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKN/D untuk melakukan:

- (1) pembebasan penggantian Kerugian Negara/Daerah;
- (2) penghapusan:
 - (a) uang, surat berharga dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain; dan/atau
 - (b) uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Berdasarkan pertimbangan Majelis tersebut, PPKN/D menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara/Daerah dan mengusulkan penghapusan. Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara/Daerah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang. Surat keputusan tersebut kemudian disampaikan kepada BPK, Majelis, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara/Daerah, serta PPKN/D yang bersangkutan.⁵¹


⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 37.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 37, hak mendahulu dimaksudkan apabila pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah juga mempunyai kewajiban pinjaman/hutang kepada pihak lain, maka prioritas pengembalian adalah pengembalian/pemulihan Kerugian Negara/Daerah.

⁵⁰ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 37.

⁵¹ *Ibid.*, Pasal 38.

Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dapat dijabarkan dalam bagan alur sebagai berikut.



b. Kerugian Negara/Daerah Bukan Akibat Perbuatan Melanggar Hukum atau Kelalaian

Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dilakukan melalui Majelis.⁵² Apabila berdasarkan hasil sidang Majelis terbukti kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, Majelis menetapkan putusan hasil sidang berupa pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang tersebut. Berdasarkan pertimbangan dari Majelis tersebut, PPKN/D mengusulkan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang sebagaimana dimaksud.⁵³

Sementara itu, apabila berdasarkan hasil sidang terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, maka Majelis dapat memerintahkan TPKN/TPKD melalui PPKN/D untuk melakukan pemeriksaan kembali. Laporan hasil pemeriksaan kembali disampaikan kepada Majelis dengan disertai dokumen pendukung. Laporan tersebut menyatakan bahwa:⁵⁴

- 1) Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain;

Apabila Majelis menyetujui laporan pemeriksaan kembali TPKN/TPKD yang menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, maka Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Negara/Daerah.⁵⁵ PPKN/D menindaklanjuti putusan Majelis melalui proses penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan penerbitan SKTJM dan SKP2KS.

- 2) Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

Apabila Majelis tidak menyetujui laporan pemeriksaan kembali TPKN/TPKD yang menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah bukan akibat perbuatan

⁵² *Ibid.*, Pasal 24 ayat (1)

⁵³ *Ibid.*, Pasal 28.


⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 29.

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 30 Ayat (1) huruf a.

melanggar hukum atau kelalaian pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, maka PPKN/D menindaklanjuti putusan Majelis tersebut melalui proses penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan penerbitan SKTJM dan SKP2KS.⁵⁶

Sementara itu, apabila Majelis menyetujui laporan pemeriksaan kembali TPKN/TPKD yang menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, maka Majelis menetapkan putusan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang tersebut. Berdasarkan putusan pertimbangan Majelis tersebut, PPKN/D mengusulkan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang sebagaimana dimaksud.⁵⁷

Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dapat dijabarkan dalam bagan alur sebagai berikut.



⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 30 Ayat (1) huruf b.

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 31.

7. Penentuan Nilai Kerugian Negara/Daerah⁵⁸

Untuk melaksanakan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:

- a. Barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain; dan/atau
- b. Barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Penentuan nilai tersebut didasarkan pada nilai buku atau nilai wajar atas barang yang sejenis.

8. Penagihan dan Penyetoran

Dalam penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dilakukan penagihan atas dasar SKTJM, SKP2KS, dan SKP2K. Penagihan tersebut dilakukan dengan surat penagihan yang diterbitkan oleh PPKN/D paling lambat 7 (tujuh) hari sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.⁵⁹ Berdasarkan surat penagihan tersebut, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris menyetor ke kas negara/daerah.⁶⁰

Apabila telah dilakukan penyetoran sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, maka pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas yang ditandatangani oleh PPKN/D. Surat keterangan tanda lunas tersebut disampaikan kepada BPK; Majelis; pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris; dan instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.⁶¹ Atas dasar surat keterangan tanda lunas

⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 39.

⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 40.

⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 41.

⁶¹ *Ibid.*, Pasal 42.

tersebut, PPKN/D mengusulkan penghapusan atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang yang dimaksud.⁶²

9. Kedaluwarsa

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 juga mengatur mengenai kedaluwarsa penuntutan ganti Kerugian Negara/Daerah, yaitu sebagai berikut.

- a. kewajiban pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti rugi menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara/Daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara/Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;⁶³
- b. tanggung jawab pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar Kerugian Negara/Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada pihak yang merugikan, atau sejak pihak yang merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh PPKN/D mengenai adanya Kerugian Negara/Daerah.⁶⁴

10. Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian dengan Sanksi Lainnya

Pihak yang merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara/Daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.⁶⁵ Sebaliknya, putusan pidana tidak membebaskan pihak yang merugikan dari TGR.⁶⁶

D. Kewenangan BPK dalam Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Ketentuan Pasal 60 Ayat (1) jo. Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa setiap Kerugian Negara/Daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui. Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Perbendaharaan Negara tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 memuat ketentuan mengenai pemberitahuan atau laporan kepada BPK atas proses penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

⁶² *Ibid.*, Pasal 43.

⁶³ *Ibid.*, Pasal 48.

⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 49.

⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 52.

⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 53.

oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, yang terdapat dalam sejumlah pasal sebagai berikut:

1. Pasal 5 Ayat (3), yang memuat ketentuan mengenai pemberitahuan kepada BPK apabila terdapat indikasi Kerugian Negara/Daerah berdasarkan hasil verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara/Daerah. Laporan tersebut disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
2. Pasal 33 Ayat (5) huruf (a), yang memuat ketentuan mengenai penyampaian SKP2K kepada BPK dalam hal penyelesaian penggantian Kerugian Negara/Daerah terhadap pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi;
3. Pasal 36 Ayat (4) huruf (a), yang memuat ketentuan mengenai penyampaian SKP2K kepada BPK dalam hal penyelesaian penggantian Kerugian Negara/Daerah melalui penerbitan SKP2KS;
4. Pasal 38 Ayat (5) huruf (a), yang memuat ketentuan mengenai penyampaian surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara/Daerah kepada BPK dalam hal Majelis menerima seluruhnya atas keberatan yang diajukan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terhadap penerbitan SKP2KS;
5. Pasal 42 Ayat (6) huruf (a), yang memuat ketentuan mengenai penyampaian surat keterangan tanda lunas kepada BPK terhadap penyetoran ganti Kerugian Negara/Daerah ke kas negara/daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan SKP2K;
6. Pasal 50, yang menyatakan bahwa menteri/pimpinan lembaga/gubernur, bupati, atau walikota melaporkan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah TGR dinyatakan selesai;

Kerugian Negara/Daerah yang disebabkan oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain wajib diketahui BPK sebagai dasar untuk melakukan pengawasan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.⁶⁷ Dengan demikian, walaupun Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK tidak mengadili kasus Kerugian Negara/Daerah yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, berdasarkan ketentuan di atas, setiap kasus Kerugian Negara/Daerah wajib untuk dilaporkan kepada BPK.

⁶⁷ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 5 Ayat (4).

IV. PENUTUP

Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang disebabkan oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain diselesaikan melalui mekanisme Tuntutan Ganti Kerugian. Mekanisme penyelesaian Kerugian Negara/Daerah tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016, penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dilakukan melalui penerbitan SKTJM, SKP2KS, dan melalui Majelis. SKTJM merupakan surat pernyataan dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara/Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara/Daerah dimaksud. Dalam hal TPKN/TPKD tidak berhasil mengupayakan SKTJM, maka penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dilakukan melalui penerbitan SKP2KS terhadap pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris. SKP2KS tersebut mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah juga dapat diselesaikan melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, yaitu untuk kasus sebagai berikut.

1. penyelesaian atas Kerugian Negara/Daerah yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain;
2. penggantian Kerugian Negara/Daerah melalui penerbitan SKTJM setelah pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan *wanprestasi*; dan
3. penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS.

Dalam melaksanakan tuntutan ganti Kerugian Negara/Daerah, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris melakukan penyetoran ke kas negara/daerah berdasarkan surat penagihan sesuai dengan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K. Apabila penyetoran telah dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum pada SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, maka pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas yang ditandatangani oleh PPKN/D. Setiap Kerugian Negara/Daerah yang disebabkan oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain wajib dilaporkan kepada BPK sebagai dasar untuk melakukan pengawasan terhadap penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016, gubernur, bupati, atau walikota dapat menugaskan unit kerja tertentu pada pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangan TPKD. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian kerugian daerah diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016. Namun demikian, hingga saat ini belum ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian kerugian daerah sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Burhanuddin, Nizam. *Hukum Keuangan Negara*. Yogyakarta: Total Media, 2015.

Tuanakota, Theodorus M. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.

Soepardi, Eddy Mulyadi. “Makalah Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi” dalam *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Diedit oleh Abdul Latif. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia. *Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia* (Indonesische Comptabiliteitswet). Staatsblad Tahun 1925 No. 448.

_____. *Undang-Undang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*. UU No. 18 Tahun 1965. LN Tahun 1965 No. 80.

_____. *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. UU No. 2 Tahun 2002. LN Tahun 2002 No. 2.

_____. *Undang-Undang Keuangan Negara*. UU No. 17 Tahun 2003. LN Tahun 2003 No. 47.

_____. *Undang-Undang Perbendaharaan Negara*. UU No. 1 Tahun 2004. LN Tahun 2004 No. 5.

_____. *Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia*. UU No. 34 Tahun 2004. LN Tahun 2004 No. 127.

_____. *Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan*. UU No. 15 Tahun 2006. LN Tahun 2006 No. 85.

_____. *Undang-Undang Aparatur Sipil Negara*. UU No. 5 Tahun 2014. LN Tahun 2014 No. 6.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah*. PP No. 36 Tahun 1972. LN Tahun 1972 No. 56; TLN No. 2993.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah*. PP No. 5 Tahun 1975. LN Tahun 1975 No. 5.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain*. PP No. 38 Tahun 2016. LN Tahun 2016 No. 196.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.